

PROSEDUR:	No. Dok. : RNI/P-04
TIND ALCANI DEDD ALICANI	Edisi/Rev : 01/10
TINDAKAN PERBAIKAN	Tgl. : 1 Agustus 2022

1.0 Tujuan

Prosedur ini menjelaskan tata cara pelaksanaan tindakan koreksi dan perbaikan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian atau penyebab ketidaksesuaian yang bersifat potensial dalam memastikan suatu ketidaksesuaian tidak terjadi lagi serta sebagai sarana untuk melaksanakan peningkatan penerapan Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 dan FSSC 22000 secara berkesinambungan.

2.0 Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap fungsi dalam menindaklanjuti setiap identifikasi ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian sehingga dapat dipastikan keefektifitasan dari proses.

3.0 Standar yang Berlaku

3.1 Persyaratan Standar ISO 9001 : 2015 - Klausul :

10.2 : Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

3.2 Persyaratan Standar ISO 45001 : 2018 - Klausul :

8.2 : Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

10.2 : Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

3.3 Persyaratan Standar FSSC 22000 – ISO 22000 : 2018 - Klausul :

8.4.2 : Penanganan Situasi Darurat dan Insiden

8.9 : Pengendalian Ketidaksesuaian Produk dan Proses

8.9.2 : Koreksi

8.9.3 : Tindakan Korektif

8.9.4 : Penanganan Produk yang Berpotensi Tidak Aman

10.1 : Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

	Dibuat oleh:	Diperiksa dan Disetujui oleh:
Jabatan	Document Controller	WM
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		



PROSEDUR: No. Dok. : RNI/P-04

Edisi/Rev: 01/10

TINDAKAN PERBAIKAN

Tgl. : 1 Agustus 2022

4.0 Definisi dan Daftar Singkatan

4.1 LTP : Laporan Tindakan Perbaikan

4.2 WM : Wakil Manajemen

4.3 DC : Document Controller

4.4 RTM : Rapat Tinjauan Manajemen

4.5 FCCH : Form Customer Complaint Handling




PROSEDUR: : RNI/P-04 No. Dok.

Edisi/Rev : 01/10 TINDAKAN PERBAIKAN

Tgl. : 1 Agustus 2022

5.0 **Prosedur**






PROSEDUR: No. Dok. : RNI/P-04

TINDAKAN PERBAIKAN Edisi/Rev : 01/10

Tgl. : 1 Agustus 2022





 PROSEDUR :
 No. Dok. : RNI/P-04

 Edisi/Rev : 01/10

 Tgl. : 1 Agustus 2022

6.0 Catatan

Catatan 1:

- a. Tindakan koreksi dan perbaikan berlaku untuk semua proses dalam suatu organisasi terutama untuk hal-hal berikut :
 - Keluhan pelanggan
 - Ketidaksesuaian pada Audit Internal
 - Ketidaksesuaian Audit Eksternal
 - Ketidaksesuaian Proses
 - Survey Kepuasan Pelanggan
 - Masalah internal perusahaan
- Form Laporan Tindakan Perbaikan dibagikan kepada masing-masing bagian. Tiap

 tiap bagian bertanggungjawab untuk memperbanyak form tersebut jika diperlukan. Untuk LTP dimana inputan berasal dari audit eksternal / pelanggan, form LTP dapat menyesuaikan dengan laporan hasil audit dan bisa dalam bentuk soft copy.

Catatan 2:

Nomor register LTP dituliskan dengan format : no.urut / tahun / kode B atau U. Kode B untuk ketidaksesuaian baru (baru pertama kali ditemukan/diidentifikasi).

Kode U untuk ketidaksesuaian yang berulang (sudah pernah ditemukan/diidentifikasi sebelumnya).

Catatan 3:

Untuk menentukan akar masalah dari suatu ketidaksesuaian atau potensial masalah harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk menganalisa suatu masalah sehingga diperoleh suatu tindakan koreksi dan perbaikan yang efektif dan efisien.



PROSEDUR: No. Dok. : RNI/P-04

Edisi/Rev: 01/10

Tgl. : 1 Agustus 2022

TINDAKAN PERBAIKAN

7.0 Dokumen Pendukung

No	Nomor Dokumen	Judul Dokumen		
1.	RNI/F-04/01	Laporan Tindakan Perbaikan		
2.	RNI/F-04/02	Register Tindakan Perbaikan		
3.	SLS/F-02/01	Form Customer Complaint Handling		



 PROSEDUR :
 No. Dok. : RNI/P-04

 Edisi/Rev : 01/10

 Tgl. : 1 Agustus 2022

Lampiran – 1

CONTOH STEMPEL

DITUTUP



 PROSEDUR :
 No. Dok. : RNI/P-04

 Edisi/Rev : 01/10

 Tgl. : 1 Agustus 2022

Lampiran – 2

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Diperiksa dan Disetujui
10	Penambahan catatan tentang format penulisan no register LTP dengan kode B untuk temuan baru dan U untuk temuan berulang.	5	1-Ags-22	

RNI/F-01/08